

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pemilihan Umum Kepala Daerah**

##### **1. Urgensi Pemilihan Umum**

Urgensi pemilukada tidak langsung tampaknya perlu dipertimbangkan kembali untuk menjawab sejumlah persoalan besar yang menghadang dalam implementasi demokrasi langsung. Jika pemilukada langsung merupakan antitesa terhadap pemilukada tidak langsung tempo hari, maka diperlukan instrument yang mampu menjawab antitesa sebaliknya dengan mencuatkan problem mendasar pemilukada tidak langsung. Hal ini perlu dikemukakan lebih awal untuk sesegera mungkin menutupi kegagalan sistem pemilihan tidak langsung dimasa lalu. Satu-satunya catatan ktitis terhadap pemilukada tidak langsung dimasa lalu adalah, rakyat tidak merasa dilibatkan sama sekali. Ini bisa dimaklumi, sebab lewat cara ini cukup wakil rakyat yang melakukan eksekusi untuk kemudian disodorkan kepada pemerintah pusat.

Jika diamati pemilukada tidak langsung di jaman Orde Baru, sebenarnya asumsi bahwa DPRD sangat dominan dalam pemilihan kepala daerah tidaklah dapat disetujui, sebab sekalipun DPRD secara langsung memberikan suara, namun pemanang sebenarnya sudah dapat ditentukan sebelum permainan dimulai. Satu-satunya faktor paling berpengaruh adalah persetujuan rezim yang berkuasa. Bahkan, sekalipun DPRD memenangkan salah satu kandidat kepala daerah dari dua kandidat yang diajukan kepada pemerintah pusat,

bukan mustahil kandidat lain dengan suara terkecil yang dilantik oleh pemerintah.

Dengan perubahan sifat dari sentralistik ke desentralistik, kemungkinan pemilihan kepala daerah akan sangat bergantung pada dinamika partai politik. Pentingnya Pemilukada tidak langsung di dorong alasan pokok; Pertama, konsistensi pada konstitusi dan falsafah negara. Sejalan dengan amanah konstitusi hasil amandemen ke 4 pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Yang berbunyi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara demokratis. Ismajaya dalam kesempatannya mengatakan, landasan hukum yang mendasari pelaksanaan Pemilu 2024 terdiri dari dua peraturan. Pertama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kedua adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada.

Demokratis, menunjukkan bahwa sistem yang dapat dibangun melalui pemilihan langsung (*direct election*) maupun pemilihan tidak langsung (*indirect election*). Konsekuensi pada level implementasi adalah pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat, sedangkan pemilihan tidak langsung dilakukan melalui DPRD. Memperhatikan hal itu, maka secara konstitusional, pemilihan kepala daerah tidak langsung oleh perwakilan rakyat tidaklah merupakan pekerjaan yang rumit dalam perubahan regulasi. Tentu saja dengan memperhatikan kelemahan dan kelebihanannya. Apabila merujuk pada pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, jelas bahwa konstitusi menyiratkan tentang pentingnya sistem perwakilan dimunculkan sebagaimana bunyi sila ke

(4), kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/perwakilan. Berpijak pada kesadaran konstitusi dan falsafah negara, tampak bahwa selama ini sistem yang terbangun justru semakin jauh dari kedua rujukan utama. Jika Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD, Bupati/Walikota serta Kepala Desa dipilih langsung, maka, dimanakah makna representasi government sebagaimana amanah konstitusi dan falsafah negara tersebut dapat ditemukan? Selain itu, jika dicermati lebih jauh konstruksi pasal 18 ayat (4) yang melandasi pemilihan kepala daerah dan pasal 4 UUD 1945 yang menjadi rujukan pemilihan presiden dan wakil presiden jelas berbeda.

Dalam pemilukada tidak langsung kemungkinan draw tidak akan terjadi. Selain itu costnya sangat rendah. Untuk pemilukada tidak langsung, penyerapan biaya hanya dalam konteks panitia pelaksana, honorarium anggota DPRD serta pengamanan yang bersifat terbatas. Sebaliknya, pemilukada langsung membutuhkan biaya yang tidak terbatas dari aspek manajemen KPUD hingga operasionalisasi lapangan pada tingkat TPS. Ketidakterbatasan disini berkaitan dengan peluang dilakukannya pemilukada ulang sekiranya terjadi perselisihan. *Ketiga*, mengurangi konflik horizontal. Oleh karena pemilukada dilaksanakan oleh DPRD secara langsung, maka konflik dapat diminimalisir sedemikian rupa. Kecenderungan konflik yang sering meluas pada level horizontal dapat direpresentasikan oleh anggota DPRD dengan jumlah terbatas. Jika selama ini yang konflik berjumlah 1 juta orang, maka

kemungkinan melalui pemilukada tidak langsung cukup diwakili oleh 25 sampai dengan 100 orang. Dengan demikian konflik relatif lebih menurun disebabkan mengecilnya kuantitas dan kualitas dalam medan perebutan kekuasaan.<sup>1</sup>

Kuantitas berkaitan dengan jumlah anggota perwakilan yang akan menentukan siapa kepala daerah yang akan dipilih. Sedangkan kualitas berkaitan dengan kemampuan anggota DPRD dalam proses penentuan kepala daerah yang akan dipilih. Dengan pertimbangan pendidikan dan pendapatan yang cukup memadai, anggota DPRD tentu saja akan lebih berhati-hati dibanding kecenderungan anarkhisme masyarakat pendukung yang kecewa dalam pemilukada. *Keempat*, melalui pemilukada tidak langsung, rakyat diharapkan tidak selalu diprovokasi dengan janji dan ancaman bila tidak memilih kandidat kepala daerah. Kemungkinan rakyat lebih fokus pada kegiatan pokoknya. Selain itu, benturan antar basis massa dengan sendirinya akan terputus, sebab kandidat hanya berhubungan langsung dengan anggota DPRD, bukan massa di jalanan. Sterilnya masyarakat dari hiruk-pikuk pemilukada dapat mendorong produktivitas tidak saja pada pejabat yang terpilih, termasuk masyarakat itu sendiri.

Pemilukada tidak langsung setiap kandidat relatif dapat di kontrol dari aspek kualitas, sebab partai akan melakukan seleksi terhadap kadernya yang

---

<sup>1</sup> Muhadam Labolo, "Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume VIII, Edisi 2, (2016), 8.

benar-benar memiliki kemampuan. Kemampuan dimaksud tidak semata-mata pada aspek financial, tetapi juga kapasitas moral, politik, dan pengelolaan kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam konteks ini diperlukan regulasi yang lebih efektif untuk menciptakan mekanisme seleksi yang lebih transparan.<sup>2</sup>

## **2. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah**

Dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah, dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, dengan mempertimbangkan Prinsip Langsung, Umum, bebas, jujur, dan adil atau dikenal dengan istilah “luberjudil”, namun mekanisme ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan kepala daerah, bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan dua tahapan yaitu tahapan Persiapan dan tahapan penyelenggaraan, hal ini dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Pemilihan langsung dan serentak dalam pemilu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

---

<sup>2</sup> Muhadam Labolo, “Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia”, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume VIII, Edisi 2, (2016), 8.

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.<sup>3</sup>

Adapun tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Tahapan persiapan, yang meliputi:
  - 1) Perencanaan program dan anggaran
  - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.
  - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.
  - 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.
  - 5) Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pangawas TPS
  - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan dan
  - 7) Penyerahan dan daftar penduduk potensial Pemilih.
  - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- b. Tahapan pelaksanaan, yang meliputi:

---

<sup>3</sup> Muridah Isnawati, "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana". *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.18 No. 2 (November, 2018), 209.

<sup>4</sup> Meri Yandika. "Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Ditinjau Menurut Fiqh Siyasa", *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* (2021).

- 1) Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- 2) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Jika kita melihat penjelasan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa:

Pada pendaftaran pasangan calon dan surat suara, nama lengkap pasangan calon harus sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektrik pasangan calon yang bersangkutan. Setelah itu KPU akan menyusun nomor urut dan nama pasangan calon dalam daftar pasangan calon. Penyusunan daftar pasangan tersebut lalu dimasukkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon. Dan penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon ditetapkan dengan keputusan KPU.

Menurut Pasal 72, nomor urut dan daftar nama pasangan calon peserta pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye, dan dipasang di

setiap tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara. Selanjutnya dalam Pasal 74 menerangkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik pengajuan pasangan calon dan/atau salah seorang calon setelah penetapan pasangan calon. Atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU.

Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPRD.

Setelah memenuhi syarat calon dan pencalonan baik itu dari calon perseorangan ataupun partai atau gabungan partai politik, maka dari itu proses pendaftaran calon kepala daerah selesai dan telah sah dan terdaftar dinyatakan sebagai pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan di pilkada yang akan dilaksanakan. Setelah sah dan terdaftar di KPUD, maka dari itu pasangan calon berhak dan secara otomatis memiliki hak-hak

politik yaitu seperti hak dipilih dan memilih serta hak untuk melaksanakan kampanye politik sesuai dengan PKPU dan undang-undang yang berlaku.

- 3) Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
- 4) Penetapan pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- 5) Pelaksanaan Kampanye.

Pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan antara lain melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak/elektronik, pemasangan alat peraga dan debat publik yang dilaksanakan Selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pengumuman suara yang disebut dengan masa tenang. Terkait dengan pelaksanaan kampanye dengan menggunakan media cetak/elektronik, undang-undang memberikan penegasan agar media cetak atau media elektronik memberi kesempatan yang sama pada setiap pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.

- 6) Pelaksanaan pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah

dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

7) Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara.

Proses rekapitulasi perhitungan suara dilakukan berjenjang mulai dari TPS, PPS, PPK sampai ke KPU Kabupaten/Kota. Apabila pemilihan Gubernur sampai dengan KPU Provinsi. Berita acara, rekapitulasi hasil perhitungan suara disampaikan kepada pelaksana pemilihan kepala daerah bersangkutan, pelaksana pilkada satu tingkat di atasnya, dan juga untuk saksi yang hadir. Sehingga, jika proses rekapitulasi dilakukan ditingkat PPS berita acara dan rekapitulasi itu disampaikan kepada PPS, PPK, dan juga para saksi pasangan calon yang hadir.

8) Penetapan Calon terpilih.

9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, dan

10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Sedangkan pengusulan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, dengan ketentuan DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan calon melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menteri dalam negeri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan di gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau ditempat lain yang dipandang layak untuk melakukan pelantikan.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan hasil perbaikan dari tahapan yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

### **3. Penetapan DPT Dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu)

pada 14 Desember 2022 akan memasuki etape akhir, saat DPT ditetapkan di KPU kabupaten/kota pada tanggal 20 s/d 21 Juni 2023.

Prosedur dimulai saat DP4 yang diterima baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Luar Negeri disinkronisasi dengan data pemilih terakhir yang dimiliki KPU, untuk kemudian diturunkan kepada KPU Kabupaten/Kota seIndonesia untuk dikonsolidasikan dengan seluruh Pantarlih. Pantarlih kemudian melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) berbasis sinkronisasi data dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, sejak 14 Februari s/d 16 Maret 2023.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, proses pematkhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis de jure, artinya didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih.<sup>5</sup>

Setiap pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah akan digelar, salah satu kegiatan utama KPU adalah membuat daftar pemilih. Kegiatan ini membutuhkan dukungan banyak pihak, energi dan biaya. Secara umum proses penetapan DPT dimulai dari proses

---

<sup>5</sup> <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11662/rilis-kpu-menuju-penetapan-data-pemilih-tetap-dpt-pemilu-2024-semakin-baik> diakses pada tanggal 06 Mei 2024, Pukul 21.36 WIB.

pengumpulan daftar calon pemilih, verifikasi, penetapan calon pemilih, akan tetapi praktiknya ternyata tidak mudah. Banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan oleh KPU untuk menetapkan DPT yang benar. KPU berkordinasi dengan kementerian dalam negeri yang menyediakan dan menyerahkan data penduduk potensi pemilih Pemilu (DP4).

Di dalam di DP4 ini memuat NIK, Nama, Tanggal Lahir, Jenis kelamin, dan alamat warga negara indonesia yang mempunyai hak memilih. Data tersebut belum bersifat final karena dianggap sebagai data awal dan masih perlu adanya verifikasi oleh KPU. KPU sendiri memahami dan menyadari masih adanya beberapa persoalan akurasi daftar pemilih dalam pemilihan umum, legislatif, DPR, DPD dan DPRD, serta presiden dan wakil presiden 2019 ini. Yang patut dibenahi ke dapan. Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI) mengatakan bahwa persolan tersebut dilatarbelakangi oleh empat aspek:<sup>6</sup>

- a. Kondisi geografis indonesia yang sangat beragam sifatnya mulai dari wilayah kepulauan sampai dengan pegunungan yang kadang sangat sulit diatasi oleh petugas lapangan
- b. Mobilitas penduduk dan perubahan penduduk sangat tinggi, misalnya Pemilih pindah domisili, meninggal dunia, ganti status TNI/Polri menjadi sipil, dan sebaliknya yang terjadi setiap hari bahkan hitungan jam dan menit

---

<sup>6</sup> Ahmad Zairudin, "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum", (2021), 27-29. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/download/2049/852>

- c. Jaringan internet yang tidak merata ketersediannya diseluruh wilayah kabupaten/kota se indonesia
- d. Jaringan listrik yang tidak stabil diwilayah luar pulau jawa Proses verifikasi data yang dilakukan KPU di bantu oleh PPK dan PPS.

Hasil akhir dari verifikasi data yang diadakan bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). Setelah KPU menetapkan DPS, maka DPS harus diumumkan di PPS untuk diketahui oleh masyarakat selama 14 (empat belas) hari untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat, apakah DPS tersebut sudah lengkap atau belum. Hal ini untuk mengantisipasi kesalahan dalam penentuan daftar pemilih yang kurang lengkap. Apabila dalam DPS tersebut mendapat tanggapan masyarakat dan setelah dilakukan verifikasi secara lengkap terbukti ada yang kurang ataupun lebih, maka dilakukan perbaikan. DPS hasil perbaikan dikjadikan acuan dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Daftar pemilih tetap disusun dalam satuan TPS.

Salinan DPT ini harus diserahkan kepada partai politik serta diumumkan kepada masyarakat. DPT masih bisa diperbaiki apabila dalam DPT ternyata diperlukan tambahan, maka DPT dapat dilengkapi paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. DPT dapat berubah hanya pada pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Pencocokan dan penelitian data pemilih oleh PPS, dalam tahap ini data kependudukan yang telah menjadi daftar pemilih sementara, anggota PPS/panitia seleksi pemungutan suara melakukan

verifikasi lanjutan untuk menyeleksi data penduduk yang sudah pindah domisil, meninggal dunia, belum cukup umur maupun penduduk yang sudah beralih status menjadi anggota TNI/POLRI. Selain itu juga melakukan penyisiran dan pembersihan daftar pemilih sementara dari adanya data ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat.

Pengumuman Daftar pemilih sementara (DPS) dilakukan dengan memapangkan data pemilih per TPS disetiap kelurahan dan tempat strategis agar mudah dilihat oleh masyarakat, pengumuman ini dilakukan selama 7 hari. Kegiatan pengumuman DPS ini bertujuan agar mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, meninggal dunia atau telah menjadi anggota TNI/Polri. Setelah mendapatkan tanggapan dari masyarakat serta dari panitia pengawas, PPS melakukan perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) tersebut selama 13 hari. Setelah itu diumumkan kembali kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Pengumuman ini diharapkan kembali mendapatkan tanggapan dari masyarakat jika terdapat kekurangan atau ketidak validan data, setelah di validasi berdasarkan masukan masyarakat, proses tak langsung selama 3 hari, selanjutnya data ini dikirimkan kepada KPU. DPS inilah yang pada akhirnya dijadikan acuan oleh KPU untuk menyusun daftar pemilih Tetap (DPT).

## **B. Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum**

### **1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah**

---

<sup>7</sup> Zairudin, *Mekanisme Penetapan Daftar*, 27-29.

Dalam melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu adanya rencana strategis yakni tahapan, program, dan jadwal dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, maka KPU Kabupaten Sampang dalam menentukan arah strategis, KPU Kabupaten Sampang melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, baik dengan Pemerintah Daerah maupun KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI dan pada tanggal 11 sampai 12 September 2018 KPU Kabupaten Sampang didampingi KPU Provinsi Jawa Timur melakukan konsultasi kepada KPU RI untuk menentukan arah strategis dalam melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi termasuk mekanisme perbaikan DPT, Pengadaan Logistik, Sosialisasi, dan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan dibacakan (05 September 2018). Setelah KPU Kabupaten Sampang melakukan konsultasi kepada KPU RI, maka pada tanggal 13 sampai 14 September 2018, KPU Kabupaten Sampang melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur dalam rangka melakukan persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018.

Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sampang Tahun 2018 merupakan amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi

memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dengan didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut dibacakan pada tanggal 05 September 2018. Maka dalam melaksanakan amar putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018.

Dalam melaksanakan tahapan pemungutan suara ulang seperti yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Sampang Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tersebut, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Tenaga Adhoc di setiap tingkatan, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS.

Dalam rangka melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diperbaiki, sebagaimana tertuang dalam salinan putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah menyusun berbagai rencana kegiatan dalam perbaikan DPT yang terinci dalam SK tahapan PSU.

Penyusunan tahapan, program dan kegiatan sebagaimana dalam pokok SK Nomor 073/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018, telah melalui proses konsultasi dan supervisi langsung dari KPU RI, KPU Provinsi dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen KPU Kabupaten Sampang dalam menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari.

KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 12 September 2018 juga menyusun dan menetapkan SK Nomor 073.1/HK.03.1-Kpt/3527/ KPU.Kab/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan DPTHP PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Acuan penetapan SK tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Perundang-undangan lainnya, dalam hal ini UU 10/2016, PKPU 2/2017 serta hasil konsultasi dengan KPU RI dan Surat KPU RI Nomor1109/PL.03.2-SD/06/IX/2018 Perihal Petunjuk Pelaksanaan PSU Pemilihan Kabupaten Sampang. bukti (TF.061)

Pasca konsultasi dan penetapan pedoman teknis itulah, proses perbaikan DPT dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang. Proses perbaikan dimulai dari analisa dan sinkronisasi DP4 serta diakhiri dengan pengumuman salinan DPTHP di tingkat Desa/Kelurahan serta balai RT/RW, kampung, dusun. Hal yang baru dari perbaikan DPT ini adalah adanya penambahan berbagai program dan kegiatan yang secara teknis ingin mendorong berbagai pihak

untuk terlibat dalam perbaikan DPT, salah satu misalnya validasi DPT, pencermatan bersama dan uji publik secara berjenjang.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh kepada semua pihak berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang.

**a. Prosedur Dan Mekanisme Perbaikan DPT**


Prosedur dan mekanisme perbaikan DPT untuk PSU diatur secara khusus dalam SK Nomor 073.1/HK.03.1-Kpt/3527/ KPU.Kab/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan DPTHP PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Acuan penetapan SK tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Perundang-undangan lainnya, dalam hal ini UU 10/2016, PKPU 2/2017 serta Surat KPU RI Nomor 1109/PL.03.2- SD/06/IX/2018 Perihal Petunjuk Pelaksanaan PSU Pemilihan Kabupaten Sampang.

**b. Sinkronisasi DPT Dengan DP4**

Dalam pertimbangan Mahkamah, perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mempedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maka tahap pertama yang dilakukan oleh KPU Kab Sampang dalam memperbaiki DPT adalah Sinkronisasi/Pemadanan DPT dengan berpedoman pada DP4. Sinkronisasi ini dengan menggunakan variable kesamaan NIK antara

DPT Pilkada Tanggal 27 Juni 2018 dengan DP4 semester 1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Cq Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Adapun jumlah DPT Pilkada yang disinkronisasi sebanyak 803.499, sedangkan jumlah DP4 sebanyak 622.673. Sinkronisasi dilaksanakan pada rentang waktu 14 s.d 17 September Tahun 2018. Hasil sinkronisasi dalam chart berikut:



**Gambar 4.2 Diagram Chat Sinkronisasi DPT dengan DP4**

Sebanyak 423.167 Pemilih dalam DPT yang NIK nya sama dengan DP4. Sebanyak 380.332 yang berbeda dan 239.506 warga dalam DP4 yang NIK nya tidak ada dalam DPT. Asumsi awal, ketidaksesuaian ini bisa disebabkan banyak faktor, diantaranya perubahan NIK, kesalahan Input atau memang faktor lainnya. Rincian Kecamatan hasil sinkronisasi sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Rincian Kecamatan Hasil Sinkronisasi DPT**

NO	KECAMATAN	DPT	DP4	DPT in DP4	DPT non DP4
1	BANYUATES	64.275	57.703	29.454	34.821
2	CAMPLONG	73.103	52.486	39.664	33.439
3	JRENGIK	34.615	25.340	18.424	16.191
4	KARANGPENANG	65.455	60.814	40.792	24.663
5	KEDUNGDUNG	88.586	62.340	42.021	46.565
6	KETAPANG	66.021	58.876	29.879	36.142
7	OMBEN	79.398	60.543	38.953	40.445
8	PANGARENGAN	17.770	16.678	12.468	5.302
9	ROBATAL	44.211	43.222	23.844	20.367
10	SAMPANG	89.618	80.054	58.147	31.471
11	SOKOBANAH	65.364	56.248	30.126	35.238
12	SRESEH	30.294	21.752	16.680	13.614
13	TAMBELANGAN	49.291	41.065	23.068	26.223
14	TORJUN	35.498	25.552	19.647	15.851
<b>TOTAL</b>		<b>803.499</b>	<b>662.673</b>	<b>423.167</b>	<b>380.332</b>

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018

Selain menggunakan padanan variable kesamaan NIK. Sinkronisasi selanjutnya yang dilaksanakan tanggal 22 s.d 24 Oktober dengan menggunakan variable kesamaan Nama, TTL serta alamat. Hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Rincian Kecamatan Hasil Sinkronisasi Menggunakan Variable Kesamaan Nama, TTL Serta Alamat**

No	KECAMATAN	DPT VALIDASI AWAL	ADA DI DP4	TIDAK ADA DP4
1	BANYUATES	34.821	2.579	32.242
2	CAMPLONG	33.439	1.833	31.606
3	JRENGIK	16.191	1.333	14.858
4	KARANGPENANG	24.663	2.356	22.307
5	KEDUNGDUNG	46.565	2.984	43.581

6	KETAPANG	36.142	1.717	34.425
7	OMBEN	40.445	3.002	37.443
8	PANGARENGAN	5.302	675	4.627
9	ROBATAL	20.367	2.025	18.342
10	SAMPANG	31.471	5.496	25.975
11	SOKOBANAH	35.238	2.271	32.967
12	SRESEH	13.614	876	12.738
13	TAMBELANGAN	26.223	1.863	24.360
14	TORJUN	15.851	939	14.912
<b>TOTAL</b>		<b>380.332</b>	<b>29.949</b>	<b>350.383</b>

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018

Pada tanggal 22 s.d 23 juga dilakukan sinkronisasi bersama dengan Dispendukcapil Sampang. Hasil sinkronisasi tersebut sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 4.4 Rincian Kecamatan Hasil Sinkronisasi Bersama Dispendukcapil Sampang**

NO	KECAMATAN	SAMA	TIDAK	JUMLAH	DPT non DP4
1	BANYUATES	844	1.584	2.428	34.821
2	CAMPLONG	1.386	648	2.034	33.439
3	JRENGIK	783	301	1.084	16.191
4	KARANGPENANG	1.222	763	1.985	24.663
5	KEDUNGUNG	1.933	760	2.693	46.565
6	KETAPANG	957	485	1.442	36.142
7	OMBEN	1.340	564	1.904	40.445
8	PANGARENGAN	481	152	633	5.302
9	ROBATAL	777	458	1.235	20.367
10	SAMPANG	3.049	1.337	4.386	31.471
11	SOKOBANAH	671	774	1.445	35.238
12	SRESEH	646	239	885	13.614
13	TAMBELANGAN	967	1.654	2.621	26.223
14	TORJUN	806	354	1.160	15.851
<b>TOTAL</b>		<b>15.862</b>	<b>10.073</b>	<b>25.935</b>	<b>380.332</b>

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018

**c. Publikasi Hasil Sinkronisasi**

Pada tanggal 24 September 2018 di Aula Kantor KPU Sampang, KPU Kab Sampang melaksanakan Acara Publikasi Hasil Sinkronisasi DPT Pilkada dengan DP4. Pihak-pihak yang diundang dalam kegiatan ini adalah KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, Panitia MK, Kementerian Dalam Negeri, KPU Provinsi, Bawaslu Jawa Timur, Bupati, jajaran Forkompimda Sampang, Dispendukcapil dan Bakesbangpol, Bawaslu Kabupaten Sampang, Tim Paslon, Partai pengusung, OMS dan OKP, Tokoh agama/masyarakat, pers dan lain-lain.

Berdasarkan notulen dan daftar hadir kegiatan, yang hadir dalam kegiatan publikasi hasil sinkronisasi adalah Bawaslu RI, KPU Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur, Bupati Sampang, Bawaslu Kab Sampang, KPU Sampang, Dispenduk Capil dan Bakesbangpol, Bawaslu Kabupaten Sampang, Tim Paslon, Partai pengusung, OMS dan OKP, Tokoh agama/masyarakat, dan pers. Dalam kegiatan ini, KPU Sampang memaparkan proses dan hasil validasi by System, seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab di atas.


**d. Validasi DPT**

Validasi DPT dilaksanakan pada tanggal 21 September s.d 4 Oktober 2018. Jumlah bahan Validasi sebanyak 380.332 dengan kategori DPT Non DP4, tersebar di 14 Kecamatan dan 186 Desa/Kelurahan. Validasi

melibatkan kurang lebih dari 1.186 Personil, yang terdiri dari anggota PPK sebanyak 70 orang, anggota dan staf sekretariat PPS sebanyak 1.116 Orang. Turut serta dalam validasi adalah tim paslon tingkat Desa/Kelurahan, aparat keamanan, Linmas, babinsa dan pers.

Teknis Validasi dilakukan dengan cara berkoordinasi dan melakukan pencermatan DPT bersama PPDP, Tim Paslon secara berjenjang, Pengurus RT/RW, Petugas registrasi kependudukan tingkat Desa/Kelurahan, Panwascam/ PPL, Pemantau atau pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, menemui langsung pemilih dan/atau pihak keluarga untuk keperluan validasi dan verifikasi dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih.

Keseluruhan pemilih yang divalidasi dilengkapi dengan salinan atau foto data kependudukan pemilih dan data dukungan lainnya. Kelengkapan data tersebut dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas bukti (T.016) Output dari kegiatan validasi, termasuk yang sudah dikoreksi/diperbaiki karena salah dalam penjumlahan dan belum memasukkannya hasil padanan by system dalam chart di bawah ini:



**Gambar 4.3 Hasil Validasi DPT Kabupaten Sampang**

Dari hasil chart di atas juga disajikan rincian hasil validasi dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Rincian Kecamatan Hasil Validasi DPT Kabupaten Sampang**

NO	KECAMATAN	JUMLAH VALIDASI	HASIL VALIDASI		
			VALID	INVALID	PERBAIKAN DATA
1	BANYUATES	34.821	31.127	3.694	11.608
2	CAMPLONG	33.439	30.999	2.440	970
3	JRENGIK	16.191	12.672	3.519	3.120
4	KARANG PENANG	24.663	23.084	1.579	1.896
5	KEDUNGUNG	46.565	43.941	2.624	6.093
6	KETAPANG	36.142	32.243	3.899	4.128
7	OMBEN	40.445	38.129	2.316	5.177
8	PANGARENGAN	5.302	4.098	1.204	1.713
9	ROBATAL	20.367	19.910	466	1.108
10	SAMPANG	31.471	29.761	1.710	5.854
11	SOKOBANAH	35.238	33.852	1.386	425
12	SRESEH	13.614	12.779	835	819
13	TAMBELANGAN	26.223	23.938	2.285	3.483

14	TORJUN	15.851	14.096	1.755	574
	<b>JUMLAH</b>	<b>380.332</b>	<b>350.629</b>	<b>29.712</b>	<b>46.968</b>

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018

**e. Uji Publik Hasil Perbaikan DPT Tingkat Desa/Kelurahan**

Secara teknis, Uji Publik dan kegiatan pencermatan sama, yang membedakan adalah pada bahan yang diuji. Bahan yang digunakan adalah A.3- KWK.PSU.Draft atau by name pemilih DPTHP yang sudah disusun oleh PPS. Dalam uji publik, PPS menyediakan soft copy draft A.3-KWK.PSU. Selanjutnya para pihak bisa mengecek NIK atau namanya, apakah terdaftar dalam draft A.3- KWK.PSU atau tidak. Jika tidak terdaftar maka bisa diusulkan kepada PPS. Masukan juga bisa berkaitan dengan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi terdaftar dalam Draft serta perbaikan elemen data pemilih.

Tujuan dilaksanakannya uji publik dalam rangka meningkatkan kualitas DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan), dengan cara membuka ruang publik (*public sphere*) seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam kegiatan uji publik ini, PPS mengundang Kepala Keluarga, Tokoh Masyarakat, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Apel, Calon KPPS, tim paslon tingkat Desa/Kel, PPL dan masyarakat luas. Kegiatan Uji Publik dilaksanakan serentak pada tanggal 8 Oktober 2018 di 186 Kantor Desa/Kelurahan.

**f. Rekapitulasi DPTHP Tingkat Desa/Kelurahan**

RPT Rekapitulasi DPTHP tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018. RPT dihadiri oleh PPS, PPL, dan Tim Pasangan Calon tingkat Desa/Kelurahan. Selain itu rapat pleno tersebut juga dihadiri oleh Pemesdes dan tokoh-tokoh masyarakat/Agama tingkat Desa. Dalam RPT, PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon aktif memberikan masukan terkait kekeliruan dalam rekapitulasi serta hal-hal lain yang menyangkut soal evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada 27 Juni 2018.

**g. Rekapitulasi DPTHP Tingkat Kecamatan**

RPT Rekapitulasi DPTHP Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2018. RPT dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Pasangan Calon Tingkat Kecamatan. Sama halnya dengan RPT Rekapitulasi Tingkat PPS, RPT Tingkat Kecamatan juga dihadiri oleh aparaturnegera dan Tokoh masyarakat tingkat Kecamatan. Dalam RPT Tingkat Kecamatan, Panwas Kecamatan atau Tim Pasangan Calon juga aktif memberikan masukan terkait kekeliruan dalam rekapitulasi serta hal-hal lain yang menyangkut soal evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada 27 Juni 2018. Dokumen rekapitulasi DPTHP Tingkat Kecamatan terlampir. bukti (TB.021)

Berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 58 bahwasannya Daftar penduduk potensial pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum

terakhir di daerah, digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.<sup>8</sup> Maka dari hasil penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai mekanisme penetapan daftar pemilih yang keseluruhannya diperoleh dari data sinkronisasi dan validasi Dispendukcapil Kabupaten Sampang atau DP4.

## **2. Pertimbangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah**

KPU Sampang juga melakukan kroscek terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang. Secara berkesinambungan Bawaslu Kabupaten Sampang merekomendasikan kepada KPU masing-masing sebagai berikut:

- a. Nomor 249 / Bawaslu Prov.JI-23/IX/2018, tertanggal 27 September 2018
- b. Nomor 252 / Bawaslu Prov.JI-23/IX/2018, tertanggal 27 September 2018
- c. Nomor 252 / Bawaslu Prov.JI-23/IX/2018, tertanggal 30 September 2018
- d. Nomor 254 / Bawaslu Prov.JI-23/X/2018, tertanggal 4 Oktober 2018

Atas rekomendasi tersebut, KPU Sampang menginstruksikan kepada PPK dan PPS Se-Kabupaten Sampang untuk menindaklanjuti dan

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 58, 49.

memfaktualkan kembali terhadap pokok surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat sebagai berikut:  
bukti (TB.023)

- a. Nomor 965.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/IX/2018, tertanggal 28 September 2018
- b. Nomor 971.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/IX/2018, tertanggal 29 September 2018
- c. Nomor 977.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/18, tertanggal 01 Oktober 2018
- d. Nomor 992.1/PL.03.1-SD/3527/KPU.Kab/X/18, tertanggal 05 Oktober 2018

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. KPU Kabupaten Sampang juga melaporkan hasil tindak lanjut kepada Bawaslu. Berdasarkan hasil putusan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Sampang Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa:

- a. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017);

- b. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017
- c. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...”; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: ... b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”.

- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 026/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 027/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018
- e. Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ... c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;” dan Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: ... C. Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

- f. Jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima data agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk Kabupaten Sampang adalah **844.872** jiwa [vide bukti TB.001], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang
- g. Berdasarkan hasil pemungutan suara ulang setelah dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 5 September 2018, perbedaan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait menjadi berubah yaitu: Pihak Terkait memperoleh 307.126 suara sedangkan Pemohon memperoleh 245.768 suara. Dengan demikian selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 61.358 suara sehingga melebihi persentase untuk dapat

mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017. Namun oleh karena permohonan *a quo* merupakan kelanjutan dan bagian dari proses pembuktian dari perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 maka dalam menentukan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah tetap menggunakan perbedaan persentase pada hasil pemilihan tanggal 27 Juni 2018 sebelum dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena permohonan *a quo* bukanlah permohonan baru.

- h. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.<sup>9</sup>

Lembaga yang dianggap paling pas menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

---

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018.

Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan” dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” dan dalam penjelasannya yang berbunyi: “dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, bertentangan dengan UUD 1945 antara lain Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

---

<sup>10</sup> R. Nazriyah, “Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, (September, 2015), 449.

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sudah mempertimbangkan beberapa putusan sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku. Ketidaksamaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) memiliki selisih yang cukup signifikan pasca dilakukannya Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sebanyak 1% dari total surat suara sah.

### **3. Pemilihan Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Selain itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan: a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama

atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau; d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Selain syarat penyebab terjadinya, Undang-undang juga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Secara garis besar, akar penyebab dilakukannya PSU adalah diperbolehkannya pemilih yang memiliki KTP Elektronik luar daerah untuk menggunakan hak pilih di TPS lain sementara dirinya telah terdaftar dalam DPT sesuai alamat KTP Elektronik, tanpa mengurus formulir pindah memilih sebelumnya. Apabila kita cermati lebih teliti, alasan dilakukannya PSU karena faktor ini, sama sekali tidak masuk ke dalam kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Undang-undang maupun PKPU.

Dalam pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang pada tahun 2018 didapatkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi selama proses pemungutan suara ulang yang dilakukan, berdasarkan informasi dari jajaran pengawas baik di tingkat TPS hingga Provinsi, terdapat beberapa kejadian yang terjadi pada proses pemungutan suara, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya informasi terkait keterlambatan logistik PSU di 7 (tujuh) TPS.  
Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu antara lain kotak suara didistribusikan pada pagi hari pemungutan suara dan adanya kekurangan logistik, salah satunya adalah template surat suara bagi pemilih Tunanetra dan salinan DPT;
- b. Tidak adanya alat bantu pemilihan untuk tuna netra di 46 (empat puluh enam) TPS;
- c. Pemungutan suara di 17 (tujuh belas) TPS dimulai tidak sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Adanya salinan DPT yang tidak ditempel, dengan alasan antara lain:
- e. KPPS tidak menyediakan papan informasi untuk menempel DPT;
- f. KPPS beranggapan tidak penting untuk menempel salinan DPT di TPS karena Pemilih tidak membaca;
- g. TPS didirikan di lokasi terbuka sehingga tidak ada tempat untuk menempel salinan DPT;
- h. Tidak ada lem;
- i. Tidak ada salinan DPT;
- j. KPPS lupa untuk menempel salinan DPT; atau
- k. DPT digantung pada tali rafia pembatas.
- l. Terdapat Pemilih di 23 (dua puluh tiga) TPS yang datang tanpa membawa Form C6 (Surat Pemberitahuan Pemilih);

- m. Adanya dugaan mobiliasi Pemilih di 5 (lima) TPS yang diduga dilakukan oleh salah satu pasangan calon kepada pihak lain, dengan memaksakan kehendak atau intimidasi;
- n. Adanya petugas KPPS yang diduga mengarahkan pilihan kepada Pemilih di 5 (lima) TPS;
- o. Adanya kegiatan yang patut diduga sebagai bentuk intimidasi kepada Pemilih di 1 TPS saat pemungutan suara berlangsung;
- p. Adanya Pemilih yang tidak tercantum pada DPT, DPTb ataupun DPPh namun menggunakan hak pilihnya di 5 (lima) TPS;
- q. Adanya Pemilih yang diduga menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali;
- r. Adanya Pemilih yang diduga menggunakan hak pilih orang lain di 11 TPS;
- s. Adanya rapat penghitungan suara yang tidak dilakukan sesuai dengan pengaturan waktu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku di 5 (lima) TPS;

Selain itu juga, menurut Pemohon pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 27 Oktober 2018 cacat hukum karena terjadi 3 pelanggaran serius.

- a. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap tidak mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang penentuan DPT harus mempedomani DP4 yang diterbitkan oleh Kemendagri.

- b. Termohon tidak melaksanakan kesepakatan dengan pasangan calon untuk melakukan distribusi Form C6 secara menyeluruh dengan didampingi aparat keamanan.
- c. Banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang

